



ASPEK HUKUM KEKARANTINAAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (*Legal Aspects of Health Quarantine and Consumer Protection in Treatment of Covid-19 Pandemic*)

Marulak Pardede

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta

Corresponding email: marulakp@yahoo.com

Tulisan Diterima: 22-01-2021; Direvisi: 11-02-2021; Disetujui Diterbitkan: 16-02-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.023-044>

ABSTRACT

The World Health Organization (WHO) states that more and more variants of the new Coronavirus are being reported globally, which is said to have the potential to be more infectious and resistant to vaccines. However, the WHO has a strong belief that people should be vaccinated as soon as possible. Among Asian countries, Indonesia is the 4th largest contributor to positive cases. The vaccination program is expected to help control and break Corona's chain to prevent this virus outbreak. According to article 9 (1) No. 6 of 2018 of the Law, vaccines are mandatory if you refuse to be sentenced. Meanwhile, Law No. 8/1999 requires drug or vaccine manufacturers that guarantee halal certificates and/or certificates of guarantee of their efficacy. Consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services. Main research problems: how is the harmonization and synchronization between laws and regulations related to the prevention of covid-19; and what efforts need to be made to overcome the problems that arise in eradicating the Covid-19 virus? The research methods used are: juridical-normative approach; Data collection techniques are done by literature study. Data analysis techniques: qualitative normative analysis. The results showed that: the enforcement of health quarantine laws may be sued, because of disharmony and dis-synchronization with consumer protection laws. To overcome it is necessary to make efforts to: harmonize legislation; Socialization, transparency of the uses and risks of covid-19 vaccination.

Keywords: *health quarantine law; covid-19; consumers*

ABSTRAK

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan semakin banyak varian virus Corona baru yang dilaporkan di dunia, memiliki potensi lebih mudah menular dan kebal terhadap vaksin. Namun demikian WHO berkeyakinan kuat agar secepat mungkin masyarakat divaksinasi. Di antara negara-negara Asia, Indonesia berada di urutan ke-4 penyumbang kasus positif terbanyak. Untuk penanggulangan wabah ini, program vaksinasi diharapkan dapat membantu mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran Corona. Vaksin wajib, kalau menolak dijatuhi hukuman, sesuai pasal 9 (1) UU. No 6 Tahun 2018. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8/1999 mewajibkan produsen obat atau vaksin yang menjamin memiliki sertifikat halal dan atau sertifikat jaminan kemanjurannya. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pokok Permasalahan penelitian: bagaimakah harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan covid-19; serta upaya hukum apakah yang perlu dilakukan mengatasi permasalahan yang timbul dalam pemberantasan virus Covid-19? Metode penelitian yang dipergunakan adalah: pendekatan yuridis-normatif; Teknik pengumpulan data dilakukan cara: studi kepustakaan. Teknik analisis data: analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: penegakan hukum kekarantinaan Kesehatan, dimungkinkan digugat, karena disharmonisasi dan dis-sinkronisasi dengan hukum perlindungan konsumen. Untuk menanggulangnya, perlu dilakukan upaya: penyesuaian perundang-undangan; Sosialisasi, transparansi atas kegunaan dan resiko vaksinasi covid-19.

Kata kunci: *hukum kekarantinaan kesehatan; covid-19; konsumen*

PENDAHULUAN

Direktur bidang imunisasi dan biologi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Kate O'Brien,¹ menjelaskan: sampai saat ini belum ada bukti kuat varian baru virus Corona, tidak bisa ditanggulangi dengan vaksin. WHO berkeyakinan kuat agar secepat mungkin masyarakat divaksinasi, karena disadari makin berkembangnya covid-19 dilaporkan di dunia, karena ditengarai memiliki potensi bersifat lebih mudah menular dan kebal terhadap vaksin. Di antara negara Asia, Indonesia berada di urutan ke-4 penyumbang kasus positif, dibawah India: 10.558.710 kasus, disusul Turki dengan 2.380.665 kasus, Iran: 1.324.395 kasus.²

Untuk penanggulangan wabah ini, negara Indonesia telah memulai pelaksanaan program vaksinasi, untuk mengendalikan pertambahan covid-19. Penyuntikan 181,5 juta orang warga yang menjadi sasaran vaksinasi, diproyeksikan butuh waktu 15 bulan, melalui SMS pemberitahuan yang dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan RI terhubung dengan aplikasi Pedulilindungi.³

Informasi keliru atau hoax, membuat masyarakat cemas atas keefektifitasan vaksin ini, untuk memberikan kekebalan terhadap virus COVID-19.

Ketua umum kamar dagang dan industri Indonesia (KADIN), Rosan P. Roeslani,⁴ meminta pemerintah membuka akses vaksin Covid-19 secara mandiri kepada dunia usaha, untuk mempercepat pemerataan vaksinasi. Memasuki tahun baru 2021 ini Indonesia, bahkan dunia masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Tidak ada yang bisa menebak dan memperkirakan

bagaimana COVID-19 bisa tersebar sebegitu luas dan cepat, serta kapan akan berakhir.

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo,⁵ meminta masyarakat tidak ragu dengan vaksinasi Corona. Presiden Jokowi menjadi orang yang pertama divaksinasi COVID-19, untuk memutus mata rantai penyebaran Corona dengan perlindungan yang diberikan vaksin.⁶ Memberikan perlindungan Kesehatan dan keselamatan, keamanan bagi masyarakat Indonesia dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi.⁷ Diharapkan siaran langsung vaksinasi terhadap presiden, memberikan manfaat kepada masyarakat menyukseskan program tersebut.⁸

Vaksin wajib hukumnya jika menolak akan dijatuhi hukuman, sesuai pasal 9 (1) UU. No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan: Penjara 1 Tahun Dan Atau Denda Rp.100 Juta. Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof Edward OS Hiariej,⁹ orang yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi hukuman penjara dan denda hingga ratusan juta. Mengacu pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang menyatakan bahwa: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan keekarantinaan Kesehatan, dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan Pasal 9 (1) dan/atau menghalangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dipidana pidana penjara

¹ "Makin Banyak Varian Corona Baru, WHO: Lakukan Vaksinasi Secepatnya," Dr Kate O'Brien, Direktur bidang imunisasi dan biologi WHO, dikutip dari akun Twitter resmi WHO, Rabu, 20 Januari 2021 08:19 WIB, Firdaus Anwar – detikHealth.

² "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkap kondisi rumah sakit (RS) Ibu Kota hampir penuh seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19," Akun Instagram Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta, Selasa (19/1/2021).

³ "Pemberitahuan (short messaging service/SMS) kepada kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19," dr. Siti Nadia Tarmidzi, Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dikutip dari laman kemenkes.go.id.

⁴ "KADIN meminta pemerintah membuka akses vaksin Covid-19 secara mandiri kepada dunia usaha. Program vaksin mandiri," Rosan P Roeslani, Ketua Umum Kadin, dalam keterangannya, kepada Tempo.co.id, Kamis, 14 Januari 2021.

⁵ "Masyarakat tidak ragu dengan vaksinasi Corona," Doni Monardo, Penjelasannya dalam raker bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

⁶ "Vaksinasi memutus mata rantai penyebaran Corona," Tiffany Theresia – detikNews, Satgas: Siapa Pun yang Buat Rakyat Tak Percaya soal Vaksin, Kita Lawan, Kamis, 14 Jan 2021 17:09 WIB.

⁷ "Percepatan proses pemulihan ekonomi," Presiden, Jokowi, dalam penjelasannya seperti yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (13/1-2021).

⁸ "Menyukseskan program vaksinasi Covid-19," Lenny Tristia Tambun / EAS, 13 Januari, Presiden Joko Widodo Divaksinasi Covid-19, Selasa, 5 Januari 2021 | 13:59 WIB, Sumber: BeritaSatu.com.

⁹ "Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi," Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof Edward OS Hiariej, dalam Webinar Nasional, diselenggarakan PB IDI, Senin (11/1/2021).

paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Didalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang selama ini dijadikan dasar untuk setiap program penanggulangan virus corona, tidak terdapat sanksi ataupun denda bagi yang menolak vaksin. Belum ada peraturan di tingkat pusat yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menolak vaksinasi. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaannya juga tidak mencantumkan sanksi ataupun denda jika menolak divaksin.

Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, Drs Muhammad Said Sutomo,¹⁰ mengingatkan pemerintah soal dampak buruk vaksin Covid-19. Disinyalir produsen vaksin Sinovac, Pfizer Pfzer-BioNTech meminta dibebaskan dari segala tuntutan hukum, jika ada efek buruknya. Vaksin ini sudah mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) maupun sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dikalangan masyarakat terjadi pro kontra, karena ketidakjeliannya membaca dampak buruk vaksin.

Menurut Undang-undang No.8/1999 tentang perlindungan konsumen, mewajibkan produsen obat atau vaksin yang menjamin memiliki sertifikat halal dan atau sertifikat jaminan kemanjurannya. Bahkan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, mewajibkan produsen barang dan atau jasa memiliki sertifikat jaminan keamanan dan keselamatan produk barang dan atau sebelum dipasarkan atau diperdagangkan kepada konsumennya. Misalnya: bagaimana kecelakaan penumpang pesawat yang kemudian korban minta kompensasi kerugian ke produsennya, Boeing. Perusahaan pun harus menjamin kerugiannya. Selain itu, konsumen memiliki hak bebas memilih divaksin atau menolak, dan itu dilindungi oleh

Undang-undang. Pemerintah tidak boleh memaksa, apalagi jika benar, produsen vaksin tidak bertanggungjawab?¹¹

Pengamat Kesehatan, Marius Wijajarta,¹² berencana gugat pemerintah (BPOM) karena tak melakukan sosialisasi vaksin Covid-19 yang seharusnya sosialisasi ke masyarakat tentang indikasi, kontra indikasi, hingga sasaran umur sebelum vaksinasi Covid-19 dilaksanakan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, juga berhak menuntut ganti rugi denda maksimal, Rp.2 Milyar, tuntutan pidana 5 tahun penjara (UUPK. Nomor 8 tahun 1999).

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, pemerintah terus meneruskan melakukan sosialisasi vaksin Covid-19 kepada tenaga kesehatan sebagai sasaran awal vaksinasi. Meskipun BPOM belum menerbitkan emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan vaksin Covid-19 Sinovac, pemerintah tetap melakukan sosialisasi kepada tenaga kesehatan hingga jadwal pelaksanaan vaksinasi.¹³ Keadaan darurat pandemi, semakin lambat penanganannya, maka semakin banyak korban kematian.¹⁴

Masyarakat Indonesia merupakan konsumen yang memiliki hak konsumen yang diatur dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf b: Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Maka harus dipastikan bahwa vaksin yang akan digunakan memenuhi standar keamanan, sehingga yang mendapat vaksin dapat dijamin keselamatannya serta efektif memberikan kekebalan atas penularan COVID-19.

Sejak World Health Organization (WHO) mengumumkan status pandemi Covid-19 global pada awal tahun 2020 lalu, seluruh pola tata kehidupan manusia diseantero dunia, terasa berubah memaksa masyarakat bergeser ke era digitalisasi, menyesuaikan diri dengan era new

¹⁰ "Penjual 'Cuci Tangan'! YLPK Minta Pemerintah Pikirkan Dampak Buruk Vaksin Covid-19," Drs Muhammad Said Sutomo, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, (FT/mediamerahputih.id), Kamis, 14/1/2021. SURABAYA |duta.co –

¹¹ "Peringatan Kepada Pemerintah dampak buruk vaksin Covid-19," <https://duta.co/penjual-cuci-tangan-ylpk-minta-pemerintah-pikirkan-dampak-buruk-vaksin-covid-19>

¹² "Saya gugat, pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," Marius Wijajarta, Pengamat Kesehatan., Merdeka.com, Senin (11/1). Supriatin: Reporter: Merdeka.com -, Sosialisasi

Vaksinasi Covid-19 Tak Jelas, Pemerintah Terancam Digugat, Senin, 11/1/2021 10:24. <https://www.merdeka.com/peristiwa/sosialisasi-vaksinasi-covid-19-tak-jelas-pemerintah-mau-digugat.ht>.

¹³ "Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi," Erick Thohir tinjau vaksin Covid-19. ©2021 Merdeka.com/Aksara Bebey.

¹⁴ "Catatan Pelanggaran Konsumen Sepanjang 2020, Pengaduan konsumen sebelum pandemi Covid-19 didominasi sektor properti, tapi kini mulai diikuti sektor keuangan dan e-commerce," Mochammad Januar Rizki, Senin, 14 Desember 2020., <https://www.merdeka.com/peristiwa/sosialisasi-vaksinasi-covid-19-tak-jelas-pemerintah-mau-digugat.ht>.

normal.¹⁵ Namun situasi ini, telah disalahgunakan oknum pelapak mengeruk keuntungan dengan modus, sehingga menimbulkan kasus.¹⁶ Pembelian barang yang tidak sesuai, merugikan konsumen.¹⁷

Yayasan Lembaga Konsumen menerima pengaduan masyarakat.¹⁸ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Januari 2020-Mei 2020, menerima 70 kasus pengaduan kerugian bertransaksi e-commerce.¹⁹ Sistem bertransaksi ini, belum dilindungi oleh hukum, memiliki kelemahan, karena pelaku kejahatan bisa saja menyusupi malware.²⁰ Kementerian Perdagangan-RI, telah memblokir 321 akun pelapak online. Sejak 2018, juga telah diterima pengaduan berjumlah 127 laporan. Sanksinya hanya akunya diblokir. Kegiatan berbisnis tersebut, telah menimbulkan persoalan hukum karena fakta menunjukkan, belum diikuti dengan perlindungan hukum dalam sistem keamanan bertransaksi, yang mengakibatkan kerugian konsumen.²¹ Begitu juga dengan kebijakan hukum dalam penanggulangan pandemic ini melalui pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan Undang-undang Kekejarantinaan kesehatan, bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesehatan, kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi masalah bagi perlindungan konsumen, karena disinyalir dapat menjadi perbuatan melawan hukum.²²

Hal tersebut diataslah yang menandai kebaruan (novelty) dari karya tulis ilmiah ini, yang diyakini belum pernah dilakukan/dikerjakan oleh pihak manapun sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, menimbulkan pertanyaan: Bagaimakah harmonisasi dan

sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang Kekejarantinaan Kesehatan dengan perlindungan hukum konsumen, dikaitkan dengan eksistensi UU. No.12/2011 juncto UU.No.15/2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pemberantasan pandemi covid-19; Upaya hukum apakah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pemberantasan virus Covid-19 melalui vaksinasi

TINJAUANKEPUSTAKAAN

A. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undang.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan keserasian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya, baik yang berbentuk *vertikal* (hierarki perundang-undangan) ataupun *horizontal* (sederajat).²³ Keserasian, yakni tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi harus saling memperkuat, mempertegas dan memperjelas. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dengan tidak terlepas dari tiga landasan atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni; *filosofis, yuridis, sosiologis*.²⁴

Harmonisasi Horizontal, adalah Penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan

¹⁵ "Transaksi On-line," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec83e3377b73/risiko-hukum-belanja-online-di-masa-pandemi>, diakses tanggal, 26/09/2020

¹⁶ Pardede, Marulak, "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Korupsi Dalam Perpajakan", Diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 20, Nomor 3 September 2020.

¹⁷ "Perlindungan Konsumen," YLKI, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4989911/tertipu-belanja-online-ngadunya-ke-mana> diakses 25/09/2020

¹⁸ "Pengaduan Konsumen Kepada YLKI," Yayasan Lembaga Konsumen: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/19/171756726/toko-online-paling-banyak-diadukan-konsumen-ke-ylki-ini-daftarnya?page=all> diakses 25/09/2020

¹⁹ "Kasus pengaduan kerugian bertransaksi e-commerce,"BPKN,

<https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/> 164 di akses 24/09/2020 : 16:22

²⁰ "Pelaku kejahatan bisa saja menyusupi malware,"BPKN, <https://infokomputer.grid.id/read/121999464/apa-itu-sistem-keamanan-one-time-password-otp> diakses 26/09/2020

²¹ Pardede, Marulak, "Arti Penting Pengaturan Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Nasional", diterbitkan dalam: Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Akreditasi LIPI No.511/akred/P2MI-LIPI/04/2013/Volume 15 No.3, September 2013.

²² Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : studi kasus Prita Mulyasari, Jakarta:Rineka Cipta, 2009, hal. 39

²³ L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif, Makalah*, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, hal 4-5.

²⁴ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya; JP Books, 2006), hal. 100.

perundang-undangan yang ada.²⁵ Dalam penelitian ini yang ditelaah adalah peraturan perundang-undangan suatu bidang tertentu, didalam perspektif hierarkisnya. Sudah tentu bahwa telaah ini juga harus didasarkan pada fungsi masing-masing perundang-undangan, taraf keserasiannya akan tampak jelas. Peraturan Pemerintah yang setingkat lebih rendah dari undang-undang merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang.²⁶ Dengan demikian dapat diketahui sebab terjadinya kasus yang dihadapi sepanjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.²⁷

Sedangkan *Harmonisasi Vertikal*, adalah Jenis penelitian ini sebagaimana dikutip dari Prof. Soerjono Soekanto,²⁸ bertujuan mengungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Didalam penelitian mengenai taraf sinkronisasi secara horizontal ini, mula-mula harus terlebih dahulu dipilih bidang yang akan diteliti.²⁹ Setelah bidang tersebut ditentukan, misalnya bidang pemerintahan daerah, maka dicarilah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek tentang pemerintahan daerah tersebut. Aspek-aspek tersebut merupakan suatu kerangka untuk menyusun klasifikasi peraturan perundang-undangan yang telah diseleksi, untuk kemudian dianalisa. Dari hasil analisis akan dapat terungkap, sampai sejauh mana taraf sinkronisasi secara horizontal dari pelbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pemerintahan daerah ini. Selain mendapatkan data tentang peraturan perundang-undangan untuk bidang-bidang tertentu secara menyeluruh dan lengkap, maka penelitian dengan pendekatan ini juga dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu. Dengan demikian peneliti dapat membuat rekomendasi melengkapi kekurangan, menghapus kelebihan yang saling tumpang tindih, memperbaiki

penyimpangan yang ada, dan seterusnya. Hasil penelitian ini tidak hanya berguna bagi penegak hukum, tetapi juga ilmuwan/pendidikan hukum.³⁰

B. Asas-asas & Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut ahli/pakar pembentukan perundang-undangan: I.C. Van der Vlies,³¹ dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving*, menyebutkan, bahwa *asa-asas pembentukan perundang-undangan yang baik*, dibagi dalam dua kelompok:

a. Asas-asas Formil:

Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat; Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang; Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*); Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

²⁵ Untuk memperjelas tentang hierarki yang berlaku di Indonesia, sialakan lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Op. Cit hal 79.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op. Cit hal 257

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*: Op Cit, hal 74.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.cit, hal 257.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), halaman: 97.

³¹ Romli Atmasasmita, *Moral dan Etika Pembangunan Hukum Nasional: Reorientasi Politik Perundang-undangan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali, 14-18 Juli 2003.

b. Asas-asas Materiil:

Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*); Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*); Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*); Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*); Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

C. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut UU.No.12/2011 jo UU No.15 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan yang baik, yang antara lain meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau
- c. Pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang,
- d. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- e. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- f. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- g. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- h. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, sistematika,

pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- i. Asas keterbukaan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

D. Asas-asas Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik, harus mencerminkan asas:

- a) Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b) Asas kemanusiaan, harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c) Asas kebangsaan, harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Asas kekeluargaan, harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e) Asas kenusantaraan, senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f) Asas bhinneka tunggal ika, harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g) Asas keadilan, harus proporsional bagi setiap warga negara;
- h) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

- i) Asas ketertiban dan kepastian hukum, harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- j) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- k) Asas hukum lainnya, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya untuk apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran? Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas menjadi acuan perancang perundang-undangan.

E. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky** (murid **Hans Kelsen**) mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara, dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih

tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yakni: *Staatsfundamental norm* (norma fundamental); *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara); *Formell Gezetz* (undang-undang formal); *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom). Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Setiap materi muatan, tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila.³²

Seorang pakar/ahli perundang-undangan, Kreams, memperkenalkan cabang ilmu baru, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Gesetz gebungswissenschaft*), yaitu: ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum Negara, dibagi dua: Ilmu Perundang-undangan dan Teori Perundang-undangan. Ilmu Perundang-undangan dibaginya menjadi tiga bagian yaitu: Proses perundang-undangan; Metode perundang-undangan; dan Teknik perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan, menurut Kreams, Maihofer, dan van der Velden, termasuk dalam cabang Ilmu Hukum dalam arti luas. Kreams menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungs wissenschaft*) secara eksplisit merupakan ilmu interdisipliner yang berdiri sendiri, bersifat normatif dengan orientasi pada penyusunan peraturan perundang-undangan, memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan membuat peraturan perundang-undangan.

Asas-asas perundang-undangan, antara lain: Asas Undang-undang tidak berlaku surut; Asas Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; Asas *Lex Specialis* derogat *Lex Generalis*; Asas *Lex posteriore* derogat *lex priori* (Undang-undang belakangan membatalkan undang-undang yang terdahulu); Asas undang-undang

³² Rais Rozali: September 12, 2013; <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

tidak dapat diganggu gugat, asas ini misalnya secara tegas dicantumkan dalam pasal 95 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara 1950.

F. Aspek dan Kaidah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut teori perundang-undangan, aspek-aspek penyusunannya meliputi tiga masalah pokok:

- a. Aspek materiil/Substansial, berkenaan dengan masalah pengolahan isi dari suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Aspek Formal/Prosedural, berhubungan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung dalam suatu negara tertentu;
- c. Aspek Struktur Kaidah Hukum, adalah aturan hukum sebagai pedoman perilaku yang dibuat oleh para penguasa kewenangan hukum memiliki struktur dasar yang terdiri atas unsur, sebagai berikut: Subjek kaidah: menunjuk pada subjek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan; Objek kaidah: menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan hukum tersebut; Operator kaidah: menunjuk pada cara bagaimana objek kaidah diatur, misalnya menetapkan keharusan atau larangan atas perilaku tertentu, memberikan suatu hak atau membebaskan kewajiban tertentu; Kondisi kaidah: menunjuk pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Aturan hukum yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat digolongkan menjadi empat, yakni: Sifat umum abstrak; Umum-konkret; Individual-abstrak; dan konkret. Keempat sifat kaidah hukum ini digunakan secara kombinasif dalam suatu peraturan perundang-undangan, bergantung pada isi/substansi dari wilayah penerapan/jangkauan berlakunya aturan hukum yang bersangkutan. Kombinasi sifat aturan hukum ini sebagian akan ditentukan pula oleh jenis peraturan yang terdapat dalam hirarki peraturan perundang-undangan, yang makin tinggi tingkatan, makin abstrak dan umum sifatnya.

Berdasarkan pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum, dapat diidentifikasi beberapa jenis

kaidah hukum: Kaidah Perilaku, adalah jenis kaidah yang menetapkan bagaimana kita harus atau boleh berperilaku. Fungsinya untuk mengatur perilaku orang dalam kehidupan masyarakat; Kaidah Kewenangan, adalah jenis kaidah hukum yang menetapkan siapa yang berhak atau berwenang untuk menciptakan dan memberlakukan kaidah perilaku tertentu. Fungsinya adalah untuk menetapkan siapa yang berwenang untuk mengatur perilaku orang, menentukan dengan prosedur bagaimana kaidah perilaku itu ditetapkan dan sekaligus menentukan bagaimana suatu kaidah harus ditetapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan; Kaidah Sanksi, adalah jenis kaidah yang memuat reaksi yuridis atau akibat hukum tertentu jika terjadi pelanggaran atau ketidakpuasan terhadap kaidah tertentu, yang secara umum memuat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; Kaidah Kualifikasi: adalah jenis kaidah yang menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atau sebaliknya dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu; dan Kaidah Peralihan, adalah jenis kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum berlaku. Kaidah peralihan ini fungsinya untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum; menjamin kepastian dan memberi jaminan perlindungan hukum kepada subjek hukum tertentu.³³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, data yang diperlukan sebatas data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemberantasan virus covid-19 di Indonesia. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui (metode) studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif terutama untuk mendeteksi taraf harmonisasi dan sinkronisasi penerapan peraturan perundangan.

³³ Saepudin, Proses dan Teknik Penyusunan Peraturan-undangan, Posted on Juli 24, 2010, **Istilah dan Pengertian Peraturan-undangan**.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS.

A. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekejarantinaan Kesehatan dengan Perlindungan Hukum Konsumen, dikaitkan dengan Eksistensi UU. No.12/2011 Juncto UU.No.15/2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19, ditengarai membawa dinamika baru dalam pelanggaran perlindungan konsumen. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim, menyatakan pandemi Covid-19 menyebabkan situasi tidak dapat diprediksi. Selain itu, regulasi pada kedua sektor tersebut belum ketat sehingga terdapat risiko kerugian konsumen dan dampaknya masif serta meresahkan masyarakat. Kebijakan perlindungan konsumen 2020 hingga 2023 fokus pada isu fundamental yaitu: sinkronisasi dan kebijakan perlindungan konsumen yang kadang kala menjadi persoalan dalam menjalankan amanat UUPK. Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN, Anna Maria Tri Anggraini, menyampaikan sepanjang 2020, pihaknya telah mengeluarkan 19 rekomendasi kepada kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan kondisi pandemi virus Covid-19 serta bersiap memasuki era kenormalan baru.³⁴

Terkait dengan vaksinasi Covid-19 mulai dilaksanakan perdana, BPOM mengeluarkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau *emergency use authorization* (EUA) pertama kali untuk vaksin Covid-19 produksi Sinovac. Pemerintah menargetkan 181,5 juta sasaran divaksinasi dengan waktu pelaksanaan 15 bulan terhitung sejak Januari

2021 sampai Maret 2022. Data yang akurat sangat penting untuk mengatasi pandemi dan vaksinasi Covid-19, menjadi landasan penting untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.³⁵ Periode pertama dimulai Januari-April 2021, dan periode kedua: April 2021-Maret 2022 (15 bulan).³⁶

Demikian halnya ajakan untuk tidak percaya kepada *hoax*, dan tetap berpikir positif untuk mendukung program ini.³⁷ Vaksinasi terhadap Presiden Jokowi, menjadi penanda Indonesia untuk memberantas pandemi Covid-19.³⁸ Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dirotasi oleh pimpinan fraksinya dari Komisi IX DPR yang mengurus isu Kesehatan, disinyalir karena secara tegas menolak untuk divaksin.³⁹ Sebagian besar masyarakat Indonesia tengah menanti program vaksinasi, demi membentuk sistem kekebalan atau imun, sehingga bisa melawan virus penyebab Covid-19 kalau sampai suatu saat tertular. Namun, tidak sedikit pula suara penolakan program vaksinasi yang datang dari berbagai kalangan. Seperti penolakan yang dilakukan oleh anggota Fraksi PDIP DPR, Ribka Tjiptaning, yang juga seorang dokter itu menegaskan dirinya menolak vaksinasi Covid-19. Salah satu alasan penolakannya karena, Bio Farma belum menyampaikan hasil uji klinis ketiga vaksin Covid-19. Menurut Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman,⁴⁰ persoalan penolakan seperti ini tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah, menjadi sebuah bahan pemikiran dan pertimbangan bagi sebagian masyarakat. Jadi ini tantangan dan pekerjaan rumah besar pemerintah untuk melakukan strategi komunikasi risiko yang efektif dan tepat. Strategi komunikasi risiko yang tepat bisa dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pemerintah harus sampaikan sisi manfaat dan risiko dari vaksin yang dipilih saat ini secara transparan,

³⁴ "Perlindungan Konsumen," Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN, Anna Maria Tri Anggraini, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd75bca16b62/catan-pelanggaran-konsumen-sepanjang-2020>

³⁵ "Pastikan Penerima Vaksin Covid-19 Tepat Sasaran, Pemerintah Integrasikan Data," Dina Manafe / AB, Selasa, 12 Januari 2021 | 21:55 WIB, Jakarta, Beritasatu.com –

³⁶ "Siap-siap Divaksin Besok, Begini Alur dan Syaratnya," Dina Manafe / IDS, Selasa, 12 Januari 2021 | 19:55 WIB, Sumber: BeritaSatu.com.

³⁷ "Saya mendukung dan mengajak semua masyarakat untuk mendukung Program Vaksinasi Covid 19 ini. Fridolin Warkawani," Wakil Ketua DPRD Kepulauan Yapen Provisi Papua, Oktavianus Ekkeng Anggota DPRD Melawi, Kalimantan Barat,

dalam keterangannya kepada pers, Jumat (15/1/2021).

³⁸ "Masyarakat Diharapkan Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19," Hendro D Situmorang / CAR, Jumat, 15 Januari 2021 | 11:22 WIB, Jakarta, Beritasatu. Com, <https://www.beritasatu.com/kesehatan/720255/masyarakat-diharapkan-sukseskan-program-vaksinasi-covid19>.

³⁹ "PDIP Rotasi Sejumlah Anggota Termasuk Ribka Tjiptaning," Markus Junianto Sihalo / JAS., Jakarta, Beritasatu.com, Selasa, 19 Januari 2021 | 15:52 WIB.

⁴⁰ "Persoalan Penolakan Vaksin," Dicky Budiman, Epidemiolog Universitas Griffith Australia, memberikan penjelasannya melalui pesan suara yang dikirimkan kepada Suara Pembaruan, Selasa (12/1/2021).

apa adanya dan berbasis sains. Sehingga kepercayaan masyarakat akan terbangun dengan menerima informasi yang telah disampaikan. Kedua, pemerintah harus menelusuri penyebab dari penolakan vaksinasi yang tersebar di masyarakat. Mengingat, hingga saat ini bahwa komunikasi yang dibangun pemerintah belum efektif, terutama untuk melawan isu, *hoaks*, dan rumor yang timbul di masyarakat. Ini akan menjadi bahan evaluasi besar, karena ini hal yang serius adanya penolakan secara terang-terangan, merupakan tantangan pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, pemerintah juga harus membangun kepercayaan publik dengan cara menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pandemi. Mulai dari mengurangi angka kasus aktif, kematian, hingga menekan angka *test positivity rate* (TPR) di bawah 5%, sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Semakin pandemi tidak terkendali, semakin menurun juga *trust public* kepada pemerintah, mengendalikan pandemi.⁴¹

Vaksinasi sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran Corona dengan perlindungan yang diberikan vaksin itu sendiri, memberikan perlindungan kesehatan, dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya masyarakat Indonesia dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, vaksinasi covid-19, wajib hukumnya, kalau menolak dijatuhi hukuman, sesuai dengan UU. No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pasal.9 Ayat 1, dipenjara 1 Tahun Dan Atau Denda Rp.100 Juta.

Prof Edward OS Hiariej,⁴² Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) menjelaskan bahwa: orang yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi hukuman penjara dan denda hingga ratusan juta, dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang menyatakan bahwa: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan bisa dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta. Aturan itu terdapat pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi seperti berikut: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan,

dan/atau menghalangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Namun ternyata bila ditilik dari sudut pandang kebijakan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selama ini dijadikan dasar untuk setiap program penanggulangan virus corona, tidak terdapat sanksi ataupun denda bagi yang menolak vaksin. Bahkan belum ada peraturan di tingkat pusat yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menolak vaksinasi COVID-19. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang mengatur pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 juga tidak mencantumkan sanksi ataupun denda jika menolak divaksin. Oleh karenanya, bila ditinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU.No.12 Tahun 2011 juncto UU.No.15 Tahun 2019, dimana dalam pembentukannya harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi baik horizontal maupun vertical, maupun asa-asa pembentukan peraturan perundang-undangan, tampaknya penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak dilakukan secara cermat. Untuk itu, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut perlu ditinjau ulang.

Dalam kaitan ini pula, perlu mengingatkan pemerintah soal dampak buruk vaksin Covid-19. Terutama bila produsen vaksin, Pfizer Pfzer-BioNTech minta bebas tuntutan hukum jika ada efek buruknya. Vaksin ini dengan mudahnya mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Wajar kalau di masyarakat terjadi pro kontra. Sementara itu, menurut Undang-undang No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen, mewajibkan produsen obat atau vaksin yang menjamin memiliki sertifikat halal dan atau sertifikat jaminan kemanjurannya. Bahkan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang baru ditandatangani Presiden Jokowi,

⁴¹ "Penolakan Vaksinasi Jadi Tantangan Besar Pemerintah," Dina Fitri Anisa / CAH, Rabu, 13 Januari 2021 | 05:33 WIB, Jakarta, Beritasatu.com –

⁴² Prof Edward OS Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) dalam 'Webinar Nasional:

Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi' yang diselenggarakan PB IDI, Senin (11/1/2021).

mewajibkan produsen barang dan atau jasa memiliki sertifikat jaminan keamanan dan keselamatan produk barang dan atau sebelum dipasarkan atau diperdagangkan kepada konsumennya. Sebagai contoh dapat dikemukakan, bagaimana kecelakaan penumpang pesawat yang kemudian korban minta kompensasi kerugian ke produsennya, Boeing. Perusahaan pun harus menjamin kerugiannya. Vaksin ini jaminannya bagaimana, kalau konsumen nanti dirugikan apa tanggungjawab pihak produsen. Selain itu, konsumen memiliki hak bebas memilih divaksin atau menolak, dan itu dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, pemerintah tidak boleh memaksa. Apalagi, jika produsen vaksin tidak mau bertanggungjawab.

Terkait dengan masalah tersebut, beberapa kalangan masyarakat berencana gugat pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena tak melakukan sosialisasi vaksin Covid-19, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Seharusnya, BPOM menyampaikan kepada masyarakat mengenai indikasi, kontra indikasi, hingga sasaran umur sebelum vaksinasi Covid-19 dilaksanakan. Pemerintah sendiri telah menjadwalkan vaksinasi Covid-19 pada 13 Januari 2021. Bila merujuk merujuk kepada UUPK No.8/1999, ditegaskan, bahwa: masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Karena itu, seharusnya BPOM menyampaikan informasi vaksin Covid-19 kepada masyarakat melalui media elektronik, cetak maupun media sosial. Konsumen juga berhak menuntut ganti rugi denda maksimal, Rp.2 M, tuntutan pidana 5 tahun penjara.

Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih efektif mensosialisasikan tentang indikasi, kontra indikasi, sasaran umur hingga orang dengan komorbid yang belum bisa divaksin, berapa kali disuntik, penyakit yang perlu ditunda dulu. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, pemerintah terus menerus melakukan sosialisasi vaksin Covid-19 kepada tenaga kesehatan sebagai sasaran awal vaksinasi. Pemerintah terus menerus melakukan sosialisasi kepada nakes sebagai sasaran awal vaksinasi, juga bersama organisasi profesi melakukan workshop dan sosialisasi, begitu juga pemda melalui dinkes provinsi atau kabupaten kota melakukan sosialisasi kepada nakes di lingkungannya. Meskipun BPOM belum menerbitkan emergency use authorization /izin penggunaan vaksin Covid-19 Sinovac, pemerintah tetap melakukan sosialisasi kepada

Masyarakat Indonesia merupakan konsumen yang memiliki hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf b: Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Maka harus dipastikan bahwa vaksin yang akan digunakan memenuhi standar keamanan, sehingga yang mendapat vaksin dapat dijamin keselamatannya serta efektif memberikan kekebalan pada masyarakat dari penularan COVID-19. Namun bila di kaitkan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang menyatakan bahwa: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana, yakni penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta, Aturan itu terdapat pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi: Setiap orang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tampaknya kedua peraturan perundang-undangan saling bertentangan, alias terjadi disharmonisasi dan sinkronisasi. Hal melahirkan persoalan, apakah prosedur penyusunan pembentukan kedua perundang-undangan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan aturan main, sebagaimana ditetapkan dalam UU.No.12 Tahun 2011 juncto UU.No.15 Tahun 2019, dimana dalam pembentukannya harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi baik horizontal maupun vertical, maupun asa-asa pembentukan peraturan perundang-undangan, tampaknya penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak dilakukan secara cermat. Untuk itu, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut perlu ditinjau ulang.

Pada hal, taraf pengharmonisasian suatu pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan, keserasian antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk *vertikal* (hierarki perundang-undangan) ataupun *horizontal* (perun

dang-undangan yang sederajat).⁴³ Keserasian tersebut, yakni tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas. Dengan demikian pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dengan tidak terlepas dari tiga landasan atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni; *landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis*.⁴⁴

*Harmonisasi Horizontal, adalah merupakan aktifitas penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.*⁴⁵ Dalam penelitian ini yang ditelaah adalah peraturan perundang-undangan suatu bidang tertentu, didalam perspektif hierarkisnya. Sudah tentu bahwa telaah ini juga harus didasarkan pada fungsi masing-masing perundang-undangan tersebut, sehingga taraf keserasiannya akan tampak dengan jelas. Misalnya, suatu Peraturan Pemerintah yang setingkat lebih rendah dari undang-undang merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang.⁴⁶ Dengan demikian dapat pula kita tinjau sebab-sebab terjadinya kasus yang dihadapi sepanjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.⁴⁷

Sedangkan *harmonisasi vertikal, adalah suatu jenis penelitian, sebagaimana dikutip dari Prof. Soerjono Soekanto,*⁴⁸ bertujuan untuk menggungkapkan kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai

bidang yang sama. Didalam penelitian mengenai taraf sinkronisasi secara horizontal ini, mula-mula harus terlebih dahulu dipilih bidang yang akan diteliti.⁴⁹ Setelah bidang tersebut ditentukan, misalnya bidang pemerintahan daerah, maka dicarilah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek tentang pemerintahan daerah tersebut. Aspek-aspek tersebut merupakan suatu kerangka untuk menyusun klasifikasi peraturan perundang-undangan yang telah diseleksi, untuk kemudian dianalisa. Dari hasil analisa akan dapat terungkap, sampai sejauh mana taraf sinkronisasi secara horizontal dari pelbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pemerintahan daerah ini. Selain mendapatkan data tentang peraturan perundang-undangan untuk bidang-bidang tertentu secara menyeluruh dan lengkap, maka penelitian dengan pendekatan ini juga dapat menemukan kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. Dengan demikian peneliti dapat membuat rekomendasi untuk melengkapi kekurangan, menghapus kelebihan yang saling tumpang tindih, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan seterusnya. Hasil-hasil penelitian ini tidak hanya berguna bagi penegak hukum, akan tetapi juga bagi ilmuwan dan pendidikan hukum.⁵⁰

Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut para ahli/pakar pembentukan perundang-undangan, antara lain adalah: I.C. Van der Vlies,⁵¹ dalam bukunya: *Handboek Wetgeving, menyebutkan, bahwa asa-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, dibagi dalam dua kelompok yaitu: Asas-asas Formil, yang terdiri*

⁴³ L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif, Makalah*, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, hal 4-5.

⁴⁴ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya; JP Books, 2006), hal. 100.

⁴⁵ Untuk memperjelas tentang hierarki yang berlaku di Indonesia, lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU.No.15 Tahun 2019 tentang perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Op. Cit hal 79.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op. Cit hal 257

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*: Op Cit, hal 74.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.cit, hal 257.

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), halaman: 97.

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Moral dan Etika Pembangunan Hukum Nasional: Reorientasi Politik Perundang-undangan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali, 14-18 Juli 2003.

atas: Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat; Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang; Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*); Asas kedayagunaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*). Sedangkan **Asas-asas Materiil, terdiri atas:** Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*); Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*); Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*); Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*); Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain daripada itu, dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan UU.No.12/2011 jo UU No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada **asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik**, yang antara lain meliputi: Asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau Pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang; Asas kesesuaian antara

jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan; Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; Asas keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU.12 Tahun 2011 Juncto UU.No.15 Tahun 2019, harus memenuhi Asas-asas Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik, harus mencerminkan asas-asas, antara lain: Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat; Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional; Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara; Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial; Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian; Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara; Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan: Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam Hukum Perdata, dalam hukum perjanjian, antara lain: asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuknya, biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan,

pembentuk peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran? Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi anti virus Covid-19 sesuai dengan UU.Kekarantinaan kesehatan, bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesehatan, kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi masalah bagi perlindungan konsumen, karena disinyalir dapat menjadi perbuatan melawan hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut penulis para stake holder terkait, antara lain: Pemerintah Cq. Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, DPR, dan pihak terkait lainnya, perlu untuk duduk bersama membahas disharmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan Undang-undang tentang perlindungan hukum konsumen, dikaitkan dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 juncto Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam penanggulangan pandemi covid-19. Kebijakan hukum tampaknya belum sepenuhnya melindungi Konsumen. Perlindungan konsumen dalam bidang hukum privat ditemukan dalam KUHPperdata Buku III tentang perikatan: Pasal 1243-1252; 1313 – 1351; 1351 – 1369; 1365 – 1369.⁵² Wanprestasi pihak debitur, berakibat debitur harus: mengganti kerugian benda objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggungan gugat debitur; jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditor dapat minta pembatalan perjanjian.⁵³

Ketentuan khusus transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU.ITE), juga tidak mencantumkan data dan informasi barang dagangan yang diperjual-belikan secara online, termasuk dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

⁵² Ahmadi, Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 71

⁵³ Patrik, Purwahid dalam Ahmad, Miru, Ibid, hal. 72

tentang Perdagangan juncto pasal 1 ayat 2; 13 ayat (1); 25 ayat (1), (2); 28; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ketentuan khusus perlindungan konsumen, juga hanya diatur dalam pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Menurut H.Ahmad M.Ramli, bahwa: perlu implementasi lebih lanjut perlindungan konsumen mencakup perlindungan konsumen secara online dengan mengadopsi prinsip perlindungan konsumen PBB dan OECD.⁵⁴ Dalam praktiknya, UUPK pasal 4 dan 9, belum sepenuhnya melindungi konsumen dalam transaksi elektronik, karena UUPK belum mengatur mengenai implementasi lebih lanjut pengertian perlindungan konsumen. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Frans Hendra Winarta,⁵⁵ mengatakan: secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti perdagangan, perbankan, proyek pertambangan,⁵⁶ minyak dan gas, energi, infrastruktur, dilakukan melalui proses litigasi.

Grand design pembangunan sistem hukum penyelesaian sengketa sederhana, cepat, dan biaya murah, sebenarnya telah ditetapkan sebagai asas dalam peradilan di Indonesia, sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.⁵⁷ Secara teoritis, tuntutan dunia bisnis yang menghendaki penyelesaian sengketa secara informal, sudah diakomodir dalam perundang-undangan Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, semakin memudahkan masyarakat berperkara di pengadilan, melalui gugatan perdata paling banyak Rp. 500.000.000,- yang diperiksa Hakim tunggal, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Kementerian Perdagangan, menjamin kepastian hukum, guna memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen Indonesia, yang selalu berupaya melindungi konsumen Indonesia.⁵⁸ Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah dalam menciptakan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi. Dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen di daerah telah terbentuk 171 BPSK yang tersebar di 31 provinsi. Lembaga ini berperan dalam membantu konsumen yang mengalami kerugian dalam bertransaksi barang atau jasa.⁵⁹ Penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUPK Pasal 45 menentukan dua pilihan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik cenderung memilih forum arbitrase.⁶⁰ (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). UUPK membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar peradilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan dari BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum

⁵⁴ Ramli, H. Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hal. 27

⁵⁵ Winarta, Frans Hendra Winarta: *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, 2012 : Sinar Grafika, halaman. 1-2.

⁵⁶ Pardede, Marulak, "Aspek Hukum Kontrak Karya Dalam Pertambangan", Diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 18, Nomor 2 Juni 2018.

⁵⁷ Pardede, Marulak, "Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan HAM," diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, IPHI, Akreditasi LIPI No. 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, Volume 16, No. 2 juni 2016.

⁵⁸ Veri Anggrijono Direktur Jenderal PKTN, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN), penjelasannya melalui siaran pers, Selasa (12/1 2021).

⁵⁹ "Kemendag Jamin Kepastian Hukum demi Perlindungan Konsumen, Rep: iit septyaningsih/ Red: Hiru Muhammad, , Rabu 13 Jan 2021 07:58 WIB, *Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kemendag RI, Veri Anggrijono (berbaju putih) saat memimpin pemusnahan secara simbolis barang importasi hasil pemeriksaan dan pengawasan di luar kepabeanan (post border), di area parker Saloka Theme Park, Tuntang, kabupaten Semarang, Senin (9/9). Foto: Republika/Bowo Pribadi.* Dari total 931 pengaduan konsumen, Kemendag berhasil menyelesaikan 93,12 persen, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA: <https://www.republika.co.id/berita/qmtlfo380/kemendag-jamin-kepastian-hukum-demi-perlindungan-konsumen>.

⁶⁰ Syafriana, Rizka, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal : De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, hal. 433

yang berlaku.⁶¹ Pasal 49 UUPK menetapkan: BPKS dibentuk didaerah Tingkat II,⁶² anggotanya harus memenuhi syarat.

B. Upaya Hukum Yang Perlu Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Timbul Dalam Pemberantasan Virus Covid-19 Melalui Vaksinasi.

Untuk menangani wabah covid-19, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih pemerintah. Aparat kepolisian pun dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona di Tanah Air. Secara garis besar, polisi bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau hoaks, serta penimbun bahan pokok. Untuk itu, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis telah memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya dalam penanganan wabah Covid-19. Polisi juga menyiapkan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar. Awalnya, mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Melalui maklumat yang ditandatangani Kapolri pada 19 Maret 2020, yang meminta masyarakat tidak berkerumun, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.⁶³ Kapolri juga meminta masyarakat tak menimbun bahan pokok serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks. Polisi diminta menindak dengan tegas yang melanggar maklumat tersebut, yang akan dijerat Pasal 212, 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.⁶⁴

Baru-baru ini juga pemerintah memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB/PPKM) dalam rangka penyebaran virus corona. Untuk itu, Kapolri mengeluarkan telegram bagi jajarannya, yang menyatakan: menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218

KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana Pasal 14 ayat 1 dan 2, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, mengatur: barang siapa yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. Pasal 14 ayat 2, bagi siapapun yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam hukuman kurungan enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000. Polisi mengantisipasi bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama PSBB antara lain kejahatan yang terjadi pada saat arus mudik (street crime), kerusuhan/penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363, 365, 406, dan 170 KUHP. Bentuk kejahatan lainnya, yakni upaya menghambat kemudahan akses sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 77 juncto Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 79 Ayat (1) dan (2). Kemudian, ancaman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan kesehatan seperti tertuang Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.⁶⁵

Hukuman pidana bagi masyarakat maupun korporasi yang dengan sengaja menimbun bahan kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi Covid-19, sesuai dengan telegram nomor ST/1099/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo tertanggal 4 April 2020. Mereka yang memainkan harga atau menimbun bahan pokok disangkakan Pasal 29 dan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU lain yang terkait. Sementara, oknum yang menghambat jalur distribusi pangan dikenakan

⁶¹ Gaharpung, Mararianus, dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 126

⁶² Pardede, Marulak, *Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*, diterbitkan: di Majalah Hukum Nasional, BPHN, No.1, Tahun 2015.

⁶³ "Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia kembali bertambah per Minggu (5/4/2020), dengan total sebanyak 2.273 orang, Periksa siswa saat upacara pembukaan pendidikan Setukpa Polri angkatan ke-49 di Sukabumi, Jawa Barat," Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis, Selasa (3/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - ©Disediakan oleh Kompas.com

⁶⁴ "Penjelasannya saat konferensi pers di Mabes Polri," Irjen Muhammad Iqbal, Kepala Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/3/2020).

⁶⁵ "Penandatanganan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020, tentang ancaman pidana bagi mereka yang melawan imbauan polisi untuk membubarkan diri bertambah," Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Kompas.com, Minggu (5/4/2020).

Pasal 107 huruf f UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020, mengatur soal ancaman pidana bagi masyarakat yang menghina Presiden Joko Widodo maupun pejabat pemerintah lainnya dalam menangani Covid-19 di media sosial. Bentuk pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi dalam perkembangan situasi serta opini di ruang siber: penghinaan kepada penguasa/Presiden dan pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 207 KUHP. Sesuai Pasal 207 KUHP, maka penghinaan itu bisa terancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Bentuk pelanggaran lain yang juga diatur di dalam surat telegram itu yakni ketahanan akses data internet selama masa darurat; penyebaran hoaks terkait Covid-19 dan kebijakan pemerintahan dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.⁶⁶

Seiring dengan itu, pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai produk hukum guna menekan atau mengatasi penyebaran virus mematikan ini berikut peraturan dampak ikutannya. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Djoko Pujirahardjo,⁶⁷ mengatakan bahwa sejak awal, pemerintah telah mengambil langkah-upaya hukum dengan menerbitkan

berbagai produk peraturan perundang-undangan, untuk mencegah, dampak menanggulangi dampak Covid-19.⁶⁸ Sejumlah jenis usaha yang tidak berkaitan langsung dengan kesehatan, pangan, dan keamanan mengalami penurunan pendapatan. Seperti usaha pariwisata, perhotelan, transportasi dan industri. Masalah lain muncul akibat turunnya pendapatan masyarakat, sulitnya pemenuhan kewajiban, seperti utang yang selama ini dijadikan satu dari sekian sumber permodalan dan biaya operasional. Ujungnya, banyak terjadi perusahaan dan masyarakat mengalami gagal bayar. Presiden Jokowi, mengetahuinya oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta bagi pedagang usaha kecil. dipakai untuk tambahan modal usaha, untuk menambah dagangan sehingga bisa membesarkan usaha.⁶⁹ Pemerintah juga telah menempuh sejumlah kebijakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Seperti, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Kemudian POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian

⁶⁶ “Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri, 06/04/2020,” Diamanty Meiliana, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/langkah-hukum-di-tengah-penanganan-wabah-covid-19-ini-pelanggaran-yang-dibidik-polri/ar-BB1>

⁶⁷ Djoko Pujirahardjo, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM, dalam Webinar 20 Tahun Hukumonline bertema “Tantangan Hukum Sebagai Instrumen Penyelamatan Indonesia pada Masa Transisi dari Krisis Covid-19”, Jumat (17/7/2020). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan hukum, antara lain: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Peraturan pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan

Penanganan Covid-19; Keputusan Presiden (Keppres) No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19; Keppres No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 Sebagai Bencana Nasional; Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

⁶⁸ “Sejumlah Instrumen Hukum Atasi Dampak Pandemi Covid-19, Mulai Perppu, Perpres, Permenkes, hingga peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai upaya mengatasi dampak ekonomi. Namun, pemerintah dan DPR dinilai tidak tepat memetakan masalah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 berikut dampaknya,” Rofiq Hidayat, Berita Satu.com, Jumat, 17 Juli 2020,

⁶⁹ “Jokowi Ungkap 5,8 Juta Warga Akan Divaksinasi Bulan Ini,” Lenny Tristia Tambun / YUD, Jumat, 8 Januari 2021 | 15:47 WIB, Sumber: BeritaSatu.com.

Akibat Wabah Virus Corona. Berbekal sejumlah instrumen hukum itu, idealnya lembaga pembiayaan ataupun perbankan perlu mengedepankan penyelesaian secara musyawarah, khususnya pada debitur yang terdampak yang tak mampu membayar utangnya. Pandemi Covid-19 melalui kebijakan antara lain restrukturisasi utang atau penjadwalan utang (*resceduling*). Di sisi lain, situasi pandemi serta terbitnya sejumlah peraturan dianggap sebagai penyebab *force majeure* dalam kontrak pada umumnya.⁷⁰

Menurut pendapat Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, pemetaan masalah di awal pandemi Covid-19 menjadi penting. Pemerintah dan DPR dinilai tidak tepat memetakan masalah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 berikut dampaknya. Tapi, malah memilih mengundang *influencer* agar sektor pariwisata bergeliat. Sementara pandemi Covid-19 sudah memakan banyak korban. Dengan situasi darurat ini, presiden semestinya memiliki kewenangan yang “membengkak”, dapat membuat banyak terobosan di luar sistem biasanya diterapkan. Semestinya menerbitkan Perppu penanganan Covid secara menyeluruh termasuk pembatasan hak asasi. DPR pun semestinya bergerak cepat membuat UU terkait penanganan Covid-19 dalam waktu cepat, sehingga Presiden tak perlu menerbitkan Perppu sepanjang ada kemauan DPR membuat UU dalam waktu cepat. Merujuk Pasal 23 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011

⁷⁰ Dalam KUHPerduta, terdapat pasal yang kerap digunakan sebagai acuan dalam pembahasan *force majeure* yakni Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta. Kedua pasal itu menyebutkan unsur yang dapat menimbulkan *force majeure*, seperti adanya kejadian yang tidak terduga. Kemudian adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, serta ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur. Berdasarkan sejumlah unsur dan produk peraturan perundang-undangan dalam rangka merespon situasi wabah pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya *force majeure* secara umum. Keadaan *force majeure* tersebut semakin diperkuat dengan kebijakan PSBB di hampir seluruh wilayah Indonesia. Negara melalui OJK juga perlu memberlakukan kebijakan yang meminta dunia perbankan dan keuangan untuk lebih menerapkan pendekatan restrukturisasi hutang kepada para debitur karena dampak pandemi ini. Alasan "*force majeure*" dapat digunakan untuk tidak melaksanakan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pemerintah dapat mengajukan RUU apapun di luar Prolegnas sepanjang memenuhi kondisi dan syaratnya, salah satunya situasi kedaruratan. Logika Pasal 23 ayat (2) UU 12/2011 dulu digunakan merevisi UU KPK, tetapi justru alasan kondisi darurat itu tidak digunakan menanggulangi pandemic ini.⁷¹

Ditinjau dari sudut pandang hukum dalam penanggulangan serangan pandemic Covid-19 ini, peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh setiap pemerintah sangat tergantung dari sudut pandang mereka dalam menilai pandemi Covid-19. Keputusan untuk menyatakan keadaan darurat, melakukan *lockdown* seluruh negara atau wilayah, melakukan kebijakan *herd immunity*, melakukan pembatasan wilayah, melakukan pembatasan sosial skala besar, atau kebijakan apapun namanya, mencerminkan cara pandang dan kesiapan dari suatu negara dalam menghadapi pandemi ini. Setiap kebijakan yang dipilih itu pasti ada dampak negatifnya. Sejumlah politisi tingkat dunia diduga memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk kepentingan politik mereka, sehingga kebijakan yang diambilpun menunjukkan ketidakberpihakannya kepada kepentingan terbaik rakyatnya.⁷² Kehati-hatian pemerintah Indonesia dengan menerapkan aturan PSBB diperkirakan telah mempertimbangkan berbagai factor. Ketegasan petugas lapangan harus ditingkatkan, kalau perlu sanksi berat.

Lebih luas lagi, dalam kontrak-kontrak lain antara para pelaku usaha, apakah alasan yang sama bisa digunakan untuk menghindar dari kewajiban kontraktual mereka. Hakim Indonesia, walaupun lebih condong kepada sistem hukum code civil, agaknya perlu memperhatikan lebih teliti sebelum memutuskan apakah Covid-19 bisa dijadikan sebagai kondisi *force majeure* yang bisa melepaskan seseorang dari kewajiban kontraktualnya.

⁷¹ “Sejumlah Instrumen Hukum Atasi Dampak Pandemi Covid-19, Pemetaan tidak tepat.” Zainal Arifin Mochtar, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat, 17 Juli 2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f1174_a4aa031/sejumlah-instrumen-hukum-atasi-dampak-pandemi-covid-19?page=3

⁷² “Covid-19 dan Hukum, Virus kecil yang tidak terlihat mata telanjang ini masuk mencampuri urusan setiap unsur dalam struktur kenegaraan, perusahaan dan pribadi banyak pihak,” Pemerintah Republik Indonesia, Hukumonline, Selasa, 05 Mei 2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5eb0bf_aa1d9cc/covid-19-dan-hukum.

Aspek hukum lainnya adalah aturan stimulus dan relaksasi yang memang perlu dan harus cepat diterapkan, juga harus diikuti dengan peningkatan pengawasan oleh lembaga pengawas, dan juga penegak hukum, seperti KPK yang punya fungsi-fungsi pencegahan. Demikian juga, kalangan organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif ikut mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan keuangan negara menjadi berkurang efektivitasnya karena aturan PSBB yang harus mereka taati. Post-audit atas pelaksanaan kebijakan stimulus dan relaksasi harus dilaksanakan dengan ketat, dan bila terbukti ada pelanggaran dari pelaksanaan kebijakan ini pelanggarnya harus dihukum dengan lebih berat daripada hukuman atas kasus yang terjadi di masa normal. Mencuri atau menyalahgunakan uang negara dalam pandemi, hendaknya dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

Ahli epidemiologi dari Universitas Hasanuddin Prof Ridwan Amiruddin,⁷³ mengemukakan: hasil uji klinis menunjukkan penggunaan vaksin Covid-19 tidak menimbulkan efek samping yang signifikan karenanya warga tidak perlu ragu untuk menjalani vaksinasi.⁷⁴ Disamping itu, penyelenggaraan sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 perlu lebih memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Kementerian Kesehatan, data masih menjadi persoalan yang mendesak untuk diselesaikan, termasuk data pandemi Covid-19.⁷⁵ Seluruh negara di dunia, masih dalam suasana perang melawan serangan dahsyat Covid-19, dengan segala cara yang kita bisa gunakan termasuk aturan hukum, dan implementasinya. Tidak ada yang bisa meramal dengan pasti kapan serangan ini berakhir.

KESIMPULAN

Eksistensi/keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan virus covid-19, disinyalir saling berbenturan satu sama lain, terjadi disharmonisasi dan dissinkronisasi, baik secara horizontal maupun vertical. Dengan kata lain, belum memperhatikan sepenuhnya teori, landasan, asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam UU.No.12/2011 juncto UU.No.15/2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

SARAN

Pemerintah cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perdagangan, DPR, serta Instansi terkait, perlu melakukan tinjauan yuridis tentang harmonisasi dan sinkronisasi terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor tentang Keekarantinaan Kesehatan; Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 juncto Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu, dalam jangka waktu yang sangat dekat ini, pemerintah perlu melakukan strategi komunikasi risiko yang efektif dan tepat, antara lain adalah sebagai berikut: Pemerintah harus menyampaikan sisi manfaat dan risiko dari vaksin yang dipilih saat ini secara transparan, apa adanya dan berbasis sains. Sehingga kepercayaan masyarakat akan terbangun dengan menerima informasi yang telah disampaikan; Pemerintah harus menelusuri penyebab dari penolakan vaksinasi yang tersebar di masyarakat.

Mengingat, hingga saat ini dinilai bahwa komunikasi yang dibangun pemerintah belum efektif, terutama untuk melawan isu, *hoaks*, dan rumor yang timbul di masyarakat. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi besar, karena ini hal yang serius adanya penolakan secara terang-terangan, karena inilah tantangan pelaksanaan vaksinasi; Selain mengutamakan strategi komunikasi risiko, pemerintah juga harus membangun kepercayaan publik dengan cara menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pandemi. Jika pandemi tidak terkendali, semakin menurun juga *trust public* kepada pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas dukungan Isteri dan Anak anak, serta keluarga, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan

⁷³ "Penjelasannya kepada pers," Prof Ridwan Amiruddin, Ahli epidemiologi dari Universitas Hasanuddin, Ketua Tim Konsultan Penanganan Covid-19 Sulawesi Selatan, di Makassar, Rabu (6/1/2021).

⁷⁴ "Pakar Epidemiologi: Tak Perlu Ragu Jalani Vaksinasi Covid-19YUD," Sumber:

BeritaSatu.com, Rabu, 6 Januari 2021 | 14:59 WIB, Oleh : **Makassar, Beritasatu.com** –

⁷⁵ "Pastikan Penerima Vaksin Covid-19 Tepat Sasaran, Pemerintah Integrasikan, Data Dina Manafe /**AB**, Selasa, 12 Januari 2021 | 21:55 WIB, **Jakarta, Beritasatu.com** –

baik. Selain itu, kami juga mengucapkan terimakasih kepada: Ibu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Ibu Dr. Sri Puguh Budi Utami; Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum, Bapak Ceno Hersusetiokartiko, Bc.I.P., S.H., M.H; Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Bapak Asep Sarifudin BcIP, S.H., C..N., M.H.; Bapak Kepala Pusat Penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia, Bapak Timbul Daniel Tobing,

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Atmasasmita, Romli, *Moral dan Etika Pembangunan Hukum Nasional: Reorientasi Politik Perundang-undangan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali, 14-18 Juli 2003.

Hiariej, Edward OS. Wamenkumham, 'Webinar Nasional: Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi' yang diselenggarakan PB IDI, Senin (11/1/2021).

Gaharpung, Mararianus, dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rieke Cipta, 1999.

Patrik, Purwahid dalam Ahmad, Miru, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Bina Cipta, 2016.

Pardede, Marulak, "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Korupsi Perpajakan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20.No.3 September 2020.

Pardede, Marulak, "Arti Penting Pengaturan Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Akreditasi LIPI No.511/akred/P2MI-LIPI/04/2013/Vol.15 No.3, September 2013.

Pardede, Marulak, "*Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*", *Majalah Hukum Nasional*, BPHN, No.1, Tahun 2015.

Pardede, Marulak, "*Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan HAM*," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, IPHI, Akreditasi LIPI No. 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, Vol.16, No. 2 juni 2016.

Pardede, Marulak, "Aspek Hukum Kontrak Karya Dalam Pertambangan," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.18, No. 2 Juni 2018.

S.H; Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Aman Riyadi., S.I.P.,S.H., M.Si; Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Ibu Yayah Mariani, S.H., M.H., Ibu Fitriyani, Kepala Bagian Pusdatin; Bapak Virsyah Djayadilaga, S.H.,MH; Muhaimin (Peneliti Muda). Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua teman yang telah memberikan sumbangan pemikiran, hingga karya ilmiah ini selesai.

Syafriana, Rizka, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, *Jurnal: De Lega Lata*, Vol.I, No.2, Juli – Desember 2016, hal. 433

Pudjirahardjo, Djoko, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham, Webinar 20 Tahun Hukumonline: "Tantangan Hukum Sebagai Instrumen Penyelamatan Indonesia pada Masa Transisi dari Krisis Covid-19", Jumat (17/72020).

Ramli, H. Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2010.

Winarta, Frans Hendra Winarta: *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, 2012 : Sinar Grafika.

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: studi kasus Prita Mulyasari*, Jakarta:Rineka Cipta, 2009.

Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya; JP Books, 2006).

"Makin Banyak Varian Corona Baru, WHO: Lakukan Vaksinasi Secepatnya," Dr Kate O'Brien, Direktur bidang imunisasi dan biologi WHO, akun Twitter resmi WHO, Rabu, 20 Januari 2021 08:19 WIB, Firdaus Anwar – detikHealth.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkap kondisi rumah sakit (RS) Ibu Kota," Akun Instagram Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta, Selasa (19/1/2021).

"KADIN meminta akses vaksin Covid-19 secara mandiri kepada dunia usaha," Rosan P Roeslani, Ketua Umum Kadin, dalam keterangannya, kepada Tempo.co.id, Kamis, 14 Januari 2021.

"Pemberitahuan SMS penerima vaksin COVID-19," dr. Siti Nadia Tarmidzi, Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kemenkes, laman kemenkes.go.id.

- “Masyarakat jangan ragu Vaksin,”Doni Monardo, Penjelasannya dalam raker bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021).
- “Vaksinasi memutus penyebaran Corona,” Tiffany Theresia, Berita Satu.com, Kamis, 14 Jan 2021 17:09 WIB.
- “Percepatan proses pemulihan ekonomi,” Presiden, Jokowi, dalam penjelasannya seperti yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (13/1-2021).
- “Menyukseskan vaksinasi Covid-19,” Lenny Tristia Tambun/EAS, Selasa, 5 Januari 2021, 13:59WIB, Sumber: BeritaSatu.com.
- “ Penjual ‘Cuci Tangan’Dampak Buruk Vaksin Covid-19,” Drs Muhammad Said Sutomo, Ketua YLPK, Jatim, FT/mediamerahputih .id, Kamis, 14-01-2021.Surabaya.duta.co –
- “Peringatan Kepada Pemerintah dampak buruk vaksin Covid-19,”<https://duta.co/penjual-cuci-tangan-ylpk-minta-pemerintah-pikirkan-dampak-buruk-vaksin-covid-19>
- “Pemerintah Terancam Digugat,”Merdeka.com, Senin,11/1-21.10:24. <https://www.merdeka.com/peristiwa/sosialisasi-vaksinasi-covid-19-tak-jelas-pemerintah-mau-digugat.html>.
- “Sosialisasi Vaksinasi,” Erick Thohir tinjau vaksin Covid.©2021Merdeka.com/AksaraBebey
- “Catatan Pelanggaran Konsumen Sepanjang 2020,” Mochammad Januar Rizki, Senin, 14 Desember 2020,. <https://www.merdeka.com/peristiwa/sosialisasi-vaksinasi-covid-19-tak-jelas-pemerintah-mau-digugat.html>.
- “Transaksi On-line,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec83e3377b73/risiko-hukum-belanja-online-di-masa-pandemi>, diakses tanggal, 26/09/2020
- “Perlindungan Konsumen,” YLKI, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4989911/tertipu-belanja-online-ngadunya-ke-mana> diakses 25/09/2020
- “Pengaduan Konsumen,” YLKI.: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/19/171756726/toko-online-paling-banyak-diadukan-konsumen-ke-ylki-ini-daftarnya?page=all> diakses 25/09/2020
- “Kasus pengaduan kerugian bertransaksi e-commerce,”BPKN, [https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/di akses 24/09/2020 : 16:22](https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/di%20akses%2024/09/2020%20%2016:22)
- “Pelaku kejahatan bisa saja menyusupi malware,”BPKN, <https://infokomputer.grid.id/read/121999464/apa-itu-sistem-keamanan-one-time-password-otp> diakses 26/09/2020
- “Perlindungan Konsumen,” Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN, Anna Maria Tri Anggraini,<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd75bca16b62/catatan-pelanggaran-konsumen-sepanjang-2020>
- “Pastikan Penerima Vaksin Covid-19 Tepat Sasaran, Pemerintah Integrasikan Data,” Dina Manafe/AB,S elasa, 12 Januari 2021 | 21:55 WIB, Jakarta, Beritasatu.com –
- “Siap-siap Divaksin Besok, Begini Alur dan Syaratnya,”Dina Manafe/IDS,Selasa, 12 Januari 2021:19:55WIB: BeritaSatu.com.
- “Saya mendukung dan mengajak semua masyarakat untuk mendukung Program Vaksinasi Covid 19,”Fridolin Warkawani,” Wakil Ketua DPRD Kepulauan Yapen Provisi Papua, keterangan pers, Jumat (15/1/2021).
- “Masyarakat Diharapkan Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19,” Hendro D Situmorang /CAR, Jumat, 15 Januari 2021 | 11:22 WIB, Jakarta, Beritasatu. Com, <https://www.beritasatu.com/kesehatan/720255/masyarakat-diharapkan-sukseskan-programvaksinasi>. “PDIP Rotasi Sejumlah Anggota Termasuk Ribka Tjiptaning,”Markus Junianto Sihalo, Jakarta, Beritasatu.com, Selasa, 19 Januari 2021 | 15:52 WIB.
- “Persoalan Penolakan Vaksin,”Dicky Budiman, Epidemiolog Universitas Griffith Australia, penjelasan suara kepada Suara Pembaruan, Selasa (12/1/2021).
- “Penolakan Vaksinasi Tantangan Besar,” Dina Fitri Anisa/CAH, Rabu, 13-01-2021|05:33WIB,Jakarta,Beritasatu.com
- Veri Anggrijono Dir.Jenderal PKTN, Kemendag, penjelasan pers, Selasa (12/1 2021).
- “Jumlah pasien Covid-19 di Indonesia kembali bertambah Minggu (5/4/2020),” Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis, Selasa (3/3/2020). JAKARTA, KOMPAS.com - ©Disediakan oleh Kompas.com
- “Penjelasan konferensi pers di Mabes Polri,” Irjen Muhammad Iqbal, Kepala Divisi Humas Polri, , Jakarta Selatan, Senin (23/3/2020).
- “Penandatanganan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020,”Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Kompas.com, Minggu (5/4/2020).
- “Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, 06/04/2020,” Diamanty Meiliana: <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/langkah-hukum-di-tengah-penanganan>

wabah-covid-19-ini-pelanggaran-yang-dibidik-polri/ar-BB1

“Sejumlah Instrumen Hukum Atasi Dampak Pandemi Covid-19,” Rofiq Hidayat, Berita Satu.com, Jumat, 17 Juli 2020.

“Jokowi Ungkap 5,8 Juta Warga Akan Divaksinasi Bulan Ini,” Lenny Tristia Tambun / YUD, Jumat, 8 Januari 2021 | 15:47 WIB, Sumber: BeritaSatu.com.

“Sejumlah Instrumen Hukum Atasi Dampak Pandemi Covid-19,” Zainal Arifin Mochtar, UGM, Yogyakarta, Jumat, 17 Juli 2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f1174_a4aa031/sejumlah-instrumen-hukum-atasi-dampak-pandemi-covid-19.p3

“Covid-19 dan Hukum,” Pemerintah Republik Indonesia, Hukumonline, Selasa, 05 Mei 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb0bcc/covid-19-dan-hukum>.

“Penjelasan kepada pers,” Prof Ridwan Amiruddin, Ahli epidemiologi, Universitas Hasanuddin, Ketua Tim Konsultan Penanganan Covid-19 Sulawesi, Makassar, Rabu (6/1/2021).

“Pakar Epidemiologi: Tak Perlu Ragu Jalani Vaksinasi Covid-19YUD,” Rabu, 6 Januari 2021|14:59WIB:Makassar,Beritasatu.com

“Pastikan Penerima Vaksin Covid-19 Tepat Sasaran,” Dina Manafe/AB, Selasa, 12-01-2021,21:55WIB,Jakarta,Beritasatu.com –

Undang-Undang No.12/2011 jo UU.No.15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Republik Indonesia 2019.

Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Republik Indonesia, 1999.

Undang-undang No.4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Republik Indonesia, 1984.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Republik Indonesia 2007.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Republik Indonesia 2018.